



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Bekasi, 03 April 1989, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Bekasi, 16 Juni 1992, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 9 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.ckr. tanggal 12 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kp. Selang Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan., pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yakni ayahnya yang bernama Marji dan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri banyak orang dengan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 10 gram (sepuluh gram) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum Tempat Tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Pebayuran, sedangkan para pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dan untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarga serta alas hukum untuk keperluan lainnya, diperlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2015 di di Kp. Selang Desa Bantarjaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pebayuran wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya
- Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, baik di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang, sesuai

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3216130304890014 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3216155606920005 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3216132601180014 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon hubungan sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 20 Mei 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan., pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yakni ayahnya

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Marji dan dihadiri banyak orang dengan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 10 gram (sepuluh gram) dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Pebayuran
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarga;

2. NAMA SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon hubungan sebagai teman para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 20 Mei 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan., pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yakni ayahnya yang bernama Marji dan dihadiri banyak orang dengan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 10 gram (sepuluh gram) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Pebayuran
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan mereka dilangsungkan menurut hukum Islam pada tahun 2015 di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk membuat akta kelahiran sebagai persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan potokopi Kartu keluarga telah bermaterai cukup, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di ALAMAT ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan., pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yakni ayahnya yang bernama Marji dan dihadiri banyak orang dengan maskawin berupa perhiasan emas sebanyak 10 gram (sepuluh gram) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum Tempat Tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Pebayuran, sedangkan para pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dan untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarga serta alas hukum untuk keperluan lainnya, diperlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan para Pemohon (Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*)

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlirar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang artinya

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan para Pemohon yang tidak dicatitkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan mereka, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon (Habibi bin Alih dengan Evi Nurhayati binti Marji) tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 20 Mei 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhsin, SH.**, serta **Dra. Hj. Sahriyah, SH.**, **M.SI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhsin, SH.,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)